

PENGALIHAN STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA DITINJAU MELALUI UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Sania Rahmawati¹, Muhammad Catur Rizky², Sudja'i³
Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence

Email: rahmawatisania602@gmail.com

No. Telp:

Submitted : 5 Desember 2024

Accepted : 11 Desember 2024

Published : 12 Desember 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalihan status pegawai komisi pemberantasan korupsi menjadi aparatur sipil negara ditinjau melalui undang-undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang- Undang. Sumber data penelitian ini adalah: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. (3) Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. (5) dan sumber hukum lainnya yang relevan. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan secara studi kepustakaan dengan mengkaji dan menelusuri sumber kepustakaan terkait. Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan memadukan bahan hasil penelitian berdasarkan konsep hukum, norma hukum, serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Kasus dialihkannya status dari Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang didasari dari Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 (Perkom 1 Tahun 2021) kemudian lahir Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen TWK Pegawai KPK yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi perhatian pada saat pelaksanaannya dan adanya indikasi terjadi Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga hal tersebut menyebabkan Komisi Nasional (Komnas) HAM ikut andil dalam permasalahan tersebut dengan memberikan rekomendasi

Kata Kunci: Komnas HAM, KPK, Pengalihan Status

PENDAHULUAN

Komisi Pembarantasan Korupsi adalah salah satu Lembaga independen yang sangat dibutuhkan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Alasan utama dibentuknya Komisi Pembarantasan Korupsi berdasarkan Pertimbangan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan tindak pidana korupsi membawa dampak negatif terhadap perekonomian negara. Penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan saat itu belum maksimal dalam praktiknya. (Manulang *et al.*, 2023)

Meskipun demikian, juga terdapat beberapa permasalahan di lingkungan lembaga negara Komisi Pembarantasan Korupsi yang independen, salah satunya perubahan Undang-Undang Komisi Pembarantasan Korupsi yang terjadi baru-baru ini, yakni UU No. 30 Tahun 2019 berdasarkan perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002, Terkait Komisi Pembarantasan Korupsi, terdapat beberapa pasal kontroversial yang mempertanyakan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satunya terkait pengalihan status pegawai Komisi Pembarantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara (ASN). Untuk menjadi aparatur sipil negara, pegawai Komisi Pembarantasan Korupsi harus menyelesaikan test wawasan kebangsaan (TWK). Ini salah satu syarat pegawai Komisi Pembarantasan Korupsi untuk berpengalihan status menjadi ASN. Hal inilah yang menjadi menarik, masihkah independen atau justru memperkuat Komisi Pembarantasan Korupsi dengan adanya permasalahan tersebut. (Simamora AP, 2021)

Peralihan pegawai Komisi Pembarantasan Korupsi ke aparatur sipil negara diperkirakan akan berdampak pada independensi dan kinerja lembaga Komisi Pembarantasan Korupsi

dalam pemberantasan korupsi,

Peralihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi ASN mengurangi independensi lembaga antirasuah tersebut, karena status Komisi Pemberantasan Korupsi berada di bawah Presiden Selain itu, terdapat kendala dalam pelaksanaan Test Wawasan Kebangsaan, yaitu hanya 1,349 orang yang mengikuti tes dari total 1,357 peserta. Namun hasil Tes Wawasan Kebangsaan yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi pada 5 Mei 2021, jelas hanya 1.274 peserta yang lulus dan 75 peserta tergolong tidak patuh. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak lolos Surat Keputusan No. 1354 Tahun 2021 dibrehtentikan. Masyarakat menilai test wawasan kebangsaan merupakan upaya melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan korupsi.(Fakhriananda, 2022)

Test Wawasan Kebangsaan dinilai ilegal dan isi tesnya tidak sesuai dengan kemampuan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita juga bisa melihat bahwa di antara 75 peserta yang tidak lolos tersebut terdapat nama-nama penyidik yang menangani kasus korupsi dengan skala cukup besar, seperti penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dan saat ini Novel Baswedan. Selanjutnya, test wawasan kebangsaan para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi isu penting karena terungkap adanya pelanggaran dan upaya partai politik yang melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.(Sari W, 2022)

Pemberhentian para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut akhirnya dapat berdampak pada kasus korupsi berat serta serius menjadi tertunda, dan yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana disebutkan berdampak buruk terhadap keamanan nasional. Secara umum, kehadiran test wawasan kebangsaan dapat mempengaruhi efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengusut perkara korupsi tingkat tinggi, karena sebagian besar insan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mampu menjalankan tugasnya secara maksimal, serta kualitas penyidikan terganggu dan terganggu. Hak pegawai Komisi Pemberantasan korupsi diduga dilanggar saat alih jabatan menjadi Aparatur Sipil Negara.(Rosok GDG, 2022)

Ombudsman RI juga mencatat adanya kejanggalan dalam penetapan hasil evaluasi test wawasan kebangsaan. Antara lain, pertama, hal itu dilakukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi saat menerbitkan Surat Keputusan No. 652 Tahun 2021. Putusan tersebut dinilai tidak beralasan karena berdampak pada hak pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjadi ASN, dengan alasan yang selaras dan mungkin diperkuat dengan kontradiksi dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi mengabaikan pernyataan Presiden tanggal 17 bulan Mei 2021. Dalam keterangannya disebutkan, hasil test wawasan kebangsaan harus dijadikan masukan bagi langkah perbaikan individu atau lembaga KPK, dan ketidakpatuhan langsung terhadap persyaratan akan dikenakan sanksi. Alasan test wawasan kebangsaan bukan karena penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.(Fatwa, 2017)

Proses penandatanganan dalam hasil evaluasi test wawasan kebangsaan terkait pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara atau ASN, mencerminkan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi dan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai Pasal 28D ayat 2 UUD 1945, tindakan yang diberlakukan secara adil dalam hubungan kerja.

Selain Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga tengah menggodok isu pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengidentifikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi pada beberapa tahapan saat pelaksanaan test wawasan kebangsaan, dan merekomendasikan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Presiden.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan badan independen yang dapat membuat rekomendasi hasil penyelidikan dan pemantauannya. rekomendasi tersebut menyebutkan

bahwa diberlakukannya tahap evaluasi kerja Komisi Pembarantasan Korupsi secara keseluruhan karena dinilai adanya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia pegawai Komisi Pembarantasan Korupsi. (Marlee, 2021)

Hak yang dikenal dalam UUD 1945 yaitu hak konstitusional, sehingga tugas dari pemerintah untuk memberikan jaminan atas kepastian, melindungi, menegakkan, serta memenuhi hak yang didalam konstitusi dan negara memiliki komitmen dan berkewajiban serta memiliki tanggung jawab untuk memberikan sebuah jaminan bahwa semua hak dan kebebasan warga negara wajib untuk diberikan hormat, dihargai, dan diberikan pemenuhan sebaik-baiknya. Jaminan atas sebagai bentuk kepuasan dalam rangkamelindungi berbagai macam hak terhadap konstitusional tersebut yang harudianggap sebagai hak setiap penduduk dengan tidak ada demonsstrasi pemisahan atau bentuk diskriminatif (Asshiddiqie, 2006).

MPR juga menetapkan sebuah payung hukum bagi HAM dengan nomor XVII/MPR/1998. Berdasarkan hal tersebut, kemudian diterbitkannya sebuahaturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi, yang memiliki kapasitas vital yang terkait dengan cara paling umum dalam Hak Asasi Manusia di Indonesia. Menurut Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat mengenai Hak Asas Manusia yaitu berbagai hak yang mendapat pengakuan pada umumnya menjadi hak yang erat kaitannyaterhadap diri setiap orang atau manusia, dikarenakan hakikat manusia atau lahirnya manusia adalah menjadi manusia yang memiliki berbagai hak agar memperoleh kenikmatan dan kebebasan beragam bentuk perbudakan, rampasan, aniaya ataupun perlakuan buruk yang lainsehingga menyebabkan seseorang tidak bisa menjalani kehidu pan dengan selayak-layaknya menjadiseorang manusia (Asshiddiqie, 2006).

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusi memberikan definisi terkait HAM itu sendiri yang pada intinya manusiasebagai makhluk ciptaan Tuhan diberikan anugerah sebuah hak guna untuk diberikan perlindungan, dihargai oleh lembaga apapun baik negara mauoun pemerintah demi harkat dan martabat manusia.

Pengalihan status pegawai Komisi Pembarantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara, sebelumnya sudah diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah mendapat putusan. Putusan Mahkamah Agung menyatakan seluruh permohonan Komisi Pembarantasan Korupsi terkait peralihan status pegawai Komisi Pembarantasan Korupsi menjadii Aparatur Sipil Negara ditolak. Lebih lanjut, keputusan ini tidak mengacu padatemuan atau rekomendasi faktual Komnas Hak Assasi Manusia, dan juga tidak menjadikan temuan atau rekomendasi tersebut sebagai faktor yang perlu diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Meski demikian, Komisi Nasional Hak Assasi Manusia menyebut Presiden berwenang menyelesaikan persoalan test wawasan kebangsaan terkait pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, dengan tetap menghormati keputusan Mahkamah Agung. (Salim *et al.*, 2023)

Fungsi Komisi Pembarantasan Korupsi sebagai lembaga independent yang mempunyai kewenangan diproses pengadilan atau rehcterlijk process sangat berseberangan dengan fungsi aparatur sipil negara yang berfungsi sebagai administrasi didalam pemerintahan atau adminisstratiefrehctelijk. Berdasarkan masalah yang dijelaskan diatas, penulis tertarik mengambil judul: “Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Ditinjau Melalui Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa : “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”(Peter, 2011). Metode penelitian hukum merupakan suatu

cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. (Abdulkadir, 2004).

Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif untuk memunculkan argumentasi, teori, dan konsep baru yang dapat dijadikan landasan sebagai saran penyelesaian permasalahan yang dihadapi, meskipun penegakan hukum dalam hal ini yang menjadi objek kajiannya: korupsi. Memecahkan suatu masalah juga berarti mengetahui dan memahaminya dengan lebih akurat.

Penelitian hukum normatif tahap pertama adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum (norma hukum) yang obyektif melalui kajian terhadap permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif tahap kedua adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subjektif (hak dan kewajiban). Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Artinya, gambaran gejala-gejala di lingkungan sosial yang relevan dengan kasus yang diteliti. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menyediakan data deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami gejala yang diteliti. Menyelenggarakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan asas-asas hukum yang berlaku terhadap hukum positif tertulis dan tidak tertulis.

Metode dan Sumber Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan, yang artinya teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Adapun data sekunder yang digunakan meliputi:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan teori norma kaidah dasar, peraturan dasar yang kini masih berlaku. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN.
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, pendapat para sarjana hukum, buku-buku dan makalah-makalah, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan judul ataupun penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder,²⁷ Adapun bahan hukum tersier yang penulis gunakan meliputi yaitu kamus besar bahasan indonesia, kamus hukum dan sumber dari internet atau website.

Teknik Keabsahan data

Pada prinsipnya, pengujian keabsahan data tidak hanya membantu membantah tuduhan terhadap penelitian kualitatif yang tidak ilmiah, namun juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kumpulan pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007).

Selain itu, data yang diperoleh diverifikasi untuk memastikan keakuratannya. Penelitian kualitatif meliputi pemeriksaan keabsahan, keteralihan, keterpercayaan, dan kekonfirmasian suatu data, sebagaimana dikemukakan oleh Sakiyono (2007)

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2007).

Bogdan & Biklen mengatakan teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2007).

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles and Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drowing/verification* (Sugiyono, 2007).

Dalam analisis data, peneliti menggunakan model *interactive model*, yang unsur-unsurnya meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclutions drowing/verifying*.

Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2007).

a. Penyajian Data/ *Display*

Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan

apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Miles and Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, *flowchart* dan sejenisnya. Ia mengatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif” (Sugiyono, 2007).

1. Verifikasi Data (*Conclusions drawing/verifying*)

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya (Sugiyono, 2007).

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapat kemungkinan dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian. Ada kalanya kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan.

Harapan dalam penelitian kualitatif adalah menemukan teori baru. Temuan itu dapat berupa gambaran suatu objek yang dianggap belum jelas, setelah ada penelitian gambaran yang belum jelas itu bisa dijelaskan dengan teori-teori yang telah ditemukan. Selanjutnya teori yang didapatkan diharapkan bisa menjadi pijakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK merupakan kepanjangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satu Lembaga yang independen sangat dibutuhkan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Alasan utama dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Pertimbangan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan tindak pidana korupsi membawa dampak negatif terhadap perekonomian negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas pokok sebagai berikut: Yang pertama adalah koordinasi dengan pihak berwenang yang diberi wewenang untuk memberantas kegiatan korupsi dan kriminal. Kedua, melakukan pengawasan terhadap instansi yang diberi wewenang untuk memberantas tindak pidana korupsi, melakukan penyidikan, penyidikan, dan mengadili tindak pidana korupsi, serta mengambil tindakan untuk mencegah tindak pidana korupsi. Anda juga akan mengawasi administrasi pemerintahan negara bagian. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas koordinasinya mempunyai wewenang mengoordinasikan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Membangun sistem pelaporan kegiatan antikorupsi. Meminta informasi mengenai kegiatan antikorupsi kepada instansi terkait. Menyelenggarakan dengar pendapat dan pertemuan publik dengan pihak berwenang yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan meminta instansi terkait untuk melaporkan pencegahan tindak pidana korupsi.

Data Penelitian**Proses Ali Status Pegawai KPK menjadi ASN**

Peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi didasarkan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 yang mengatur pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian. Selanjutnya, Pasal 69C Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, apabila ditetapkan ada pegawai KPK yang pada waktu itu tidak berstatus pegawai Aparatur Sipil Negara. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat sebagai pegawai ASN dapat diangkat atau dimutasi jabatan pegawai ASN maksimal dua tahun sesuai dengan peraturan. Selanjutnya terbit Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2020 yang mengatur pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2020 menyebutkan ruang lingkup peralihan pegawai KPK menjadi ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yaitu "Ruang Lingkup Peralihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi ASN – Pegawai" meliputi : a. Pegawai tetap : dan b. Karyawan paruh waktu

Terkait proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN juga berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 1 Tahun 2021 (Perkom 1 Tahun 2021) mengenai Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN Ayat 2 mengatur bahwa ruang lingkup pengalihan status pegawai meliputi, selain pegawai paruh waktu, pegawai tetap kelompok unit struktural, pegawai tetap kelompok unit profesional, dan jabatan manajemen. asal 3(d) berbunyi: "Pemindahan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Negeri Sipil dengan Perjanjian Kerja (PPPK)". ini merupakan langkah awal mutasi personel KPK. Beralih ke status ASN setelah sebelumnya berstatus PNS atau PPPK. Ayat (4) Ayat ini menyatakan, untuk memenuhi persyaratan ayat (2) huruf b, Tes Wawasan Kebangsaan dilaksanakan sesuai ayat (4). Ayat (3) dipenuhi. Sesuai dengan persyaratan "huruf b" ayat (2), penilaian Tes Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara. Pasal tersebut menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan lembaga negara untuk melakukan asesmen TWK Pegawai Negeri Sipil (BKN), dan tujuan pelaksanaan TWK itu sendiri adalah sebagai tolak ukur atau agar para pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dapat melakukan penilaian telah diperjelas bahwa tujuannya adalah untuk memeriksa apakah hal tersebut tepat.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang dialihkan ke ASN adalah orang-orang yang setia pada Pancasila, UUD 1945, dan legitimasi pemerintah. Namun pegawai KPK yang tidak ingin menjadi PNS akan dimutasi ke PPPK. Hal ini diatur dalam Pasal 5, Pasal (6) Peraturan, yang menyatakan: Setelah pegawai KPK diangkat menjadi PNS atau PPPK dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan, maka pegawai KPK yang telah berstatus PNS atau PPPK tersebut wajib mengikuti orientasi untuk mempersiapkan status ASN akan diinstruksikan. Kebijakan ini telah diambil oleh Otoritas Administratif Nasional (LAN) sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Ayat 1 Peraturan ini, yang menyatakan: (1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Pasal 21 Menyetujui orientasi untuk dapat memberikan pelatihan menjadi ASN. Ayat (2) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh otoritas administratif nasional.

Selanjutnya, pegawai KPK yang dapat diberhentikan menjadi ASN berdasarkan Pasal 23 Perkom, yakni apabila pegawai tersebut meninggal dunia dan tidak mampu lagi memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 23. Pelaksanaan evaluasi Tes Wawancara Kebangsaan berlangsung sejak 18

Maret 2021 hingga 9 April 2021 dan evaluasi tersebut dilakukan KPK bekerja sama dengan BKN sesuai dengan Pasal 5 ayat 4 Perkom No. 1 Tahun 2021. Dilakukan untuk 1.351 pegawai hasil TWK BKN melaksanakan Tes Wawancara Kebangsaan bekerja sama dengan

Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memaksimalkan akuntabilitas dan objektivitas dalam seluruh proses pelaksanaan asesmen Tes Wawancara Kebangsaan.

Seluruh lembaga yang melakukan evaluasi telah menyelesaikan proses penyesuaian pengakuan dengan BKN melalui serangkaian pertemuan internal dengan departemen terkait sebagai persiapan evaluasi. Aspek yang dilakukan BKN bekerjasama dengan lembaga lain dan dijadikan tolok ukur TWK terhadap pegawai KPK antara lain aspek integritas, netralitas ASN, dan radikalisme.

Inilah yang kami maksud ketika kami menjelaskan aspek-aspek ini: Aspek pertama adalah integritas. Aspek ini diartikan sebagai konsistensi perilaku sesuai dengan berbagai norma, nilai, dan etika suatu organisasi atau bangsa, dan sikap yang harus dijaga adalah integritas. Kedua, dari segi netralitas, ASN bermakna tindakan yang memihak semua orang, apapun motif penguasaannya atau kebutuhan siapa pun. Ketiga, dari aspek radikalisme, maksudnya tujuan TWK adalah agar peserta tidak percaya atau tidak percaya dengan radikalisme negatif, dan hal ini terkait dengan kesetiaan dan ketaatan pada ideologi negara.

Pelaksanaan evaluasi TWK pegawai KPK di ASN telah selesai pada tanggal 9-10 Maret 2021, sedangkan evaluasi lanjutan pertama dilakukan pada 16 Maret 2021, dilanjutkan dengan evaluasi lanjutan kedua Ujian dilaksanakan dalam format wawancara pada tanggal 18 Maret 2021 hingga 9 April 2021, namun ujian susulan pertama akan dilaksanakan pada tanggal 30 hingga 31 Maret 2021, dilanjutkan dengan ujian susulan kedua. Ujian susulan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2021, dan ujian susulan ketiga dilaksanakan pada tanggal 9 April 2021. Entah mereka masih bekerja di luar kota, melakukan isolasi mandiri karena berbagai alasan tersebut, atau karena kondisi kesehatan mereka yang diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah melakukan berbagai rangkaian tes, ada dua kesimpulan tes dari hasil evaluasi TWK pegawai KPK terkait pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN.

Kemudian mempertimbangkan 1.274 pegawai yang memenuhi syarat (MS), 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS), dan 2 pegawai KPK yang tidak dapat mengikuti evaluasi dengan metode wawancara. Hasil evaluasi TWK diumumkan pada 5 Mei 2021. Terkait dengan hasil asesmen TWK pegawai KPK, Ketua KPK yakni Firli Bahri telah mengeluarkan KPK tahun 2021 mengenai hasil tes TWK pegawai TMS terkait mutasi pegawai KPK yang dikeluarkan dengan Keputusan Presiden No. 652 dikeluarkan. Keputusan tersebut disahkan di Jakarta pada 7 Mei 2021 dan selanjutnya ditandatangani oleh pimpinan KPK.

Perintah Eksekutif Komisi Pemberantasan Korupsi mencakup empat poin: 1) Nama-nama pegawai peserta TWK tercantum secara seragam dalam lampiran keputusan ini, sehingga nama-nama yang disebutkan dalam evaluasi TWK berstatus TMS.

1. Sehubungan dengan pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN.
2. Memerintahkan para pegawai untuk mendelegasikan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsungnya, sambil menunggu keputusan lebih lanjut, sebagaimana ditentukan dalam urutan pertama.
3. Penetapan penyitaan dalam keputusan ini bukan merupakan bagian tersendiri dari keputusan ini.
4. Pelaksanaan keputusan ini dimulai pada tanggal yang ditentukan.

Namun, jika keputusan ini ternyata salah di kemudian hari, kami akan memperbaruinya seperlunya. Keputusan ini akan dibuat salinannya dan diserahkan kepada Kepala BKN, Dewan Pengawas KPK, dan pihak-pihak yang dirugikan untuk dikumpulkan dan diproses sebagaimana mestinya. Namun keputusan pemberhentian 75 pegawai KPK yang dinilai tidak memenuhi syarat yang ditetapkan belum disebutkan dalam keputusan tersebut.

Analisis Hasil Penelitian

Independensi KPK pada peralihan status pegawai KPK menjadi ASN

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga independen yang bebas tekanan dalam menjalankan mandat dan tugasnya. Pimpinan KPK berstatus sebagai aparatur sipil negara yang berjumlah lima orang, memiliki periode jabatan empat tahun. Karena pimpinannya terdiri dari satu unsur pemerintah dan satu unsur masyarakat, maka sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan amanah Komisi Pemberantasan Korupsi senantiasa dikaitkan dengan lembaga tersebut. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2020 mengenai Pengalihan status Pegawai KPK menjadi ASN, serta perubahan atas perubahan Undang-Undang no. 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi serta sesuai Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan: "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah alat negara yang melaksanakan fungsi pencegahan serta pemberantasan korupsi sesuai dengan Undang-Undang dalam Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2019 yang berbunyi pada Pasal 24: "Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur mengenai pegawai"

5. Pegawai KPK merupakan WNI yang mempunyai keahlian
6. Pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia sesuai peraturan perundangan.
7. Tata cara pengangkatan sesuai dengan ketentuan Peraturan.

Padahal, dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 terdapat beberapa ketentuan yang menyatakan bahwa pegawai KPK harus berstatus Aparatur Sipil Negara, seperti terlihat di bawah ini

.Pasal 1 (6) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah ASN. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah para ahli di bidang kepegawaian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bentuk Perlindungan Hukum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komisi nasional Hak Asasi Manusia memiliki fungsi yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang diantaranya adalah fungsi dalam hal penilaian, penelitian, pengarah, pengamatan, dan intervensi terhadap HAM. Beberapa fungsi tersebut memiliki penjabaran yang diatur lebih lanjut pada Pasal

89. Ayat (1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan fungsinya untuk melakukan suatu penilaian mempunyai tugas:

- a. Survei dan eksplorasi berbagai instrumen internasional HAM dengan alasan untuk memberikan gambaran mengenai peluang promosi dan/atau dukungan tambahan;
- b. Kajian dan investigasi terhadap berbagai macam undang-undang dan sebagai bentuk pedoman untuk pemberian usulan mengenai perubahan, pengaturan, dan pembatalan undang-undang yang memiliki pedoman terkait hubungan akan HAM;
- c. Setelah dilakukannya sebuah peninjauan dan observasi maka untuk selanjutnya yaitu dilakukannya sebuah penerbitan mengenai hasil-hasil dari peninjauan dan observasi tersebut;
- d. Melakukan sebuah pengkajian literatur, penelitian di lapangan, serta penelitian komparatif atau melakukan perbandingan dengan negaralain

- e. Melakukan sebuah ulasan mengenai macam-macam isu atau perkara yang ada kaitannya dengan penegakan, perlindungan hak asasi manusia;
- f. Adanya kerjasama dengan mengadakan analisis dan penelitian dengan pihak luar terkait hak asasi manusia

Kemudian, dalam ayat (2) berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yaitu melakukan penyuluhan, maka Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki tugas dan wewenang antara lain:

- a. Menyebarkan pengetahuan mengenai HAM terhadap seluruh warganegara Indonesia;
- b. Mengajukan upaya untuk membangun kesadaran publik mengenai HAM bersama dengan menggunakan cara yang dilakukan oleh lembaga pendidikan formal dan informal serta asosiasi yang berbeda;
- c. Melakukan kerjasama dengan berbagai asosiasi lembaga atau para pihak lainnya seperti mengadakan pertemuan, baik secara lokal, luas, maupun global dengan membahas akan pendirian yang berkaitan dengan HAM.

Selanjutnya pada ayat (3) mengatur atau menyebutkan mengenai fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam hal fungsi untuk melakukan sebuah pemantauan, maka dari itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan sebuah pengamatan dalam pelaksanaan HAM serta menyusun laporan dari hasil serangkaian tindakan tersebut;
- b. Melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap kejadian-kejadian yang telah terjadi dalam lingkungan masyarakat yang memiliki kecenderungan atau perluasannya, penting adanya pelanggaran HAM;
- c. Memanggil pihak pengadu atau pihak sebagai korban maupun pihak yang bersangkutan atau pihak yang diadukan untuk dimintai pendapat dan didegar keterangannya;
- d. Mendatangkan saksi, untuk meminta dan mendengar keterangan atau pernyataannya, dan kepada pihak saksi pelapor agar diminta untuk menunjukkan bukti esensial;
- e. Melakukan sebuah peninjauan di tempat kejadian dan tempat-tempat berbeda yang dianggap signifikan untuk dilakukan audit;
- f. Pemanggilan terhadap para pihak yang terlibat dengan memberikan informasi secara tertulis atau dengan cara lain yaitu memberikan dokumen-dokumen yang ditentukan sesuai terhadap aslinya, namun tindakan ini harus ada persetujuan dari ketua pengadilan terlebih dahulu;
- g. Melakukan pemeriksaan lapangan terhadap rumah-rumah, pekarangan, bangunan-bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang memiliki keterlibatan atau diklaim oleh seseorang tetapi tindakan yang dilakukan ini juga harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh ketua pengadilan; dan
- h. Dalam kasus-kasus yang sedang diadili, kesimpulan diberikan mengingat adanya persetujuan dari ketua pengadilan. Apabila dalam suatu kasus dan dalam suatu penetapan diduga terjadi sebuah pelanggaran HAM maka disaat itu juga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia harus diberitahukan oleh hakim kepada para pihak setelah dilakukannya pemeriksaan oleh pengadilan.

Pada ayat (4) berkaitan dengan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yaitu melakukan mediasi, maka Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan:

- a. Dilakukannya upaya dengan menjalankan cara dalam bentuk damai antara para pihak;

- b. Upaya mengatasi kasus melalui konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, serta pendapat ahli;
- c. Memberikan bimbingan kepada para pihak untuk menentukan cara sebagai bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan;
- d. Dalam isu dugaan pelanggaran HAM, saran disampaikan dalam suaterekomendasi atas dugaan pelanggaran HAM terhadap lembaga pemerintah untuk mengambil langkah lebih lanjut akan penyelesaiannya; serta
- e. Menyampaikan rekomendasi terhadap dugaan pelanggaran HAM kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia guna dilanjutkan penyelesaiannya.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Komisi Nasional Hak Assasi Manusia tersebut dalam kaitannya dengan dugaan adanya pelanggaran HAM terhadap pegawai KPK dalam pengalihan status menjadi ASN dengan merujuk pada Pasal 89 ayat (3) huruf b yang mengatur pada aspek dari kewenangan Komisi Nasional Hak Assasi Manusia dalam melakukan penyelidikan serta pemeriksaan yang diduga terjadi adanya kasus pelanggaran HAM.

Hal tersebut didasarkan karena adanya aduan dari perwakilan wadah pegawai KPK. sesuai ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 KOMNASHAM mempunyai kewenangan memeriksa hal ini sesuai ketentuan pasal 89 ayat (3) huruf b “penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia”

Komisi Nasional Hak Assasi Manusia diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan berkaitan dengan adanya kasus Pelanggaran HAM. Pengaduan yang disampaikan pegawai KPK ke Komisi Nasional Hak Assasi Manusia merujuk pada pelanggaran HAM yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999, fitur yang bisa digunakan.

Memang, langkah terakhir Komisi Nasional Hak Assasi Manusia dalam menyikapi pengaduan pegawai KPK adalah Komisi Nasional Hak Assasi Manusia memberikan rekomendasi kepada tergugat (KPK) dan Presiden RI. Padahal, Komisi Nasional Hak Assasi Manusia dalam rekomendasinya kepada Presiden RI menyatakan Presiden bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan evaluasi TWK dari pegawai KPK hingga pegawai ASN, dan Presiden bertanggung jawab terhadap 75 pegawai KPK merekomendasikan agar statusnya dipulihkan.

Pembahasan

Dampak Pengalihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN

Jika ditinjau dari hukum kepegawaian, maka ASN merupakan Pegawai Negeri yang mempunyai ciri khusus, yaitu Hubungan Dinas Publik yaitu sifat monoloyalitas kepada Pemerintah. Dalam hubungan ini kemudian melekat hubungan subordinat antara atasan dan bawahan. Jika ditilik dari ciri tersebut, otomatis Pegawai KPK yang menjadi ASN tersebut akan tunduk dan patuh kepada pemerintah atau eksekutif atau yang dapat dikatakan mempunyai hubungan monoloyalitas dengan pemerintah. Sedangkan didalam Undang-Undang No. 5 Tahun. 2014 diatur apa yang dinamakan Manajemen ASN. Dalam Pasal 52, dinyatakan bahwa Manajemen ASN terdiridari Manajemen PNS dan Manajemen PPPK. Pada Pasal 55, Manajemen PNS antara lain meliputi pengadaan, mutasi, disiplin, pemberhentian. Begitu jugapada Pasal 93, Manajemen PPPK antara lain meliputi pengadaan, penilaian kerja, disiplin, dan pemutusan hubungan kerja. Jika Pegawai KPK berubah status menjadi ASN, maka manajemen sumber manusia, yang terdiri dari pengadaan hingga pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja menjadi kewenangan dari

pemerintah atau eksekutif. Tidak lagi bersifat independendari lembaga KPK itu sendiri.(Nurmalita, 2019).

Eksistensi KPK dalam penegakan hukum di bidang tindak pidanakorupsi dapat terpengaruh melalui kedudukan KPK yang kini menjadi lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen danbebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Walau frasa bersifat independendtan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun tegas terdapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, akan tetapi independensi dan kebebasan KPK bukan berarti bebas dari gangguan sama sekali.

Gangguan itu berpotensi muncul dengan ditetapkannya Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai anggota korps profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia dan keberadaan Dewan Pengawas yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden dan DPR, yang dalam hal ini tugas Dewan Pengawas tidaklah kecil, melainkan amat mempengaruhi dinamika dan semangat penegakan hukum yang dilakukan oleh Pimpinan dan Pegawai KPK, yakni diantaranya ialah memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, Penggeledahan, dan/atau Penyitaan, serta mengevaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.(agus, 2022)

Menurut Abraham Samad (Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Periode 2011-2015) pada pasal yang mengancam sifat independen KPK, pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pegawai KPK adalah ASN. Beliau menilai jika dalam pemberantasan korupsi jika pegawaiKPK beralih status menjadi ASN terdapat hambatan karena KPK menjadi bersifat birokratis dan mudah dikooptasi oleh kepentingan politik (kekuasaan).(Safitri, 2023)

Pengaturan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN setelah adanya putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 berimplikasi pada restrukturisasi KPK untuk mematuhi ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh MahkamahKonstitusi.

Berikut dampak yang terjadi setelah adanya putusan tersebutberkaitandengan Independensi KPK, Kekurangan peralihan status pegawaiKPK setelahmenjadi ASN ialah:

1. Nilai independensi KPK akan terkikis akibat dari keberlakuankonsep ini,sebab selain salah satu ciri lembaga negara independentercermin dari sistem kepegawainnya yang dikelola secara mandiri, dalam penerapannya lembaga negara independen seharusnya merupakan *self regulatory body* atau memiliki kewenangan secara mandiri, dengan kebijakan peralihan ini status ke ASN sifat tersebut tidak lagi tercermin di tubuh KPK.
2. Peralihan status KPK menjadi ASN memungkinkan terganggunyapenanganan kasus korupsi pasalnya ASN bisa di pindahkan ke lembaga negara lainnya kapan saja.
3. Dapat berpotensi memunculkan konflik kepentingan atau *conflik of interest* saat menangani perkara khususnya ketika menangani perkara yang melibatkan anggota kepolisian.
4. Peralihan tersebut mengakibatkan pada umumnya berada dibawah payung hukum ASN, dan,
5. Terikat dengan perjanjian kerja (P3K) artinya orang-orang yang memiliki kapasitas baik dalam meringkus kasus-kasus korupsiakan di putus kontraknya.
6. Dampak lainya terhadap pegawai KPK pasca alih status menjadi ASN adalah tidak adanya lagi wadah pegawai KPK. Sebelumnya, wadah pegawai KPK dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.(Suhardi, 2022)

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa dengan masuknya KPK di dalam rumpun eksekutif dan pegawai KPK yang beralih status sebagai Aparatur Sipil

Negara (ASN) selain mengancam independensi KPK yang berperkara menangani kasus tindak pidana korupsi juga berpotensi memunculkan semakin banyak oknum-oknum baru pada kasus korupsi serta menghambat penanganan kasus korupsi dikarenakan pegawai KPK yang menjadi ASN tersebut bisa saja dapat dipindahkan pada instansi lain saat menangani perkara yang berakibat merosotnya kinerja KPK dalam penindakan kasus korupsi.

Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap peralihan Status Pegawai KPK

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) telah menerima pengaduan dari perwakilan Wadah Pegawai KPK (WP-KPK) Sdr. Yudi Purnomo, dkk yang didampingi kuasa hukumnya Sdri. Asfinawati, dkk pada 24 Mei 2021 terkait permasalahan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses alih status Pegawai KPK, sehingga berdampak pada 75 orang pegawai yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Pada pokoknya, Pengadu mempermasalahkan penyelenggaraan asesmen TWK yang melanggar UU Nomor 19 Tahun 2019 dan PP Nomor 41 Tahun 2020, serta pelanggaran terhadap hasil Rapat Pimpinan yang diindikasikan bukan sebagai keputusan kolegiat. Pengadu juga melaporkan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tersebut, antara lain diskriminasi dalam hubungan kerja dikarenakan per 7 Mei 2021, pegawai KPK yang termasuk dalam 75 orang tersebut harus menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pimpinan (non-job), stigma tidak Pancasila, pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi dan berkumpul dan lainnya.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM telah membentuk tim dan melakukan serangkaian proses pemantauan dan penyelidikan sebagaimana mandat Pasal 89 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam kurun waktu 25 Mei – 15 Agustus 2021. Adapun proses tersebut dapat digambarkan, antara lain:

Dalam rangka pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa tersebut, Tim Pemantauan dan Penyelidikan telah melakukan serangkaian proses pemantauan dan penyelidikan, antara lain:

➤ Permintaan Keterangan

Permintaan keterangan ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan dan informasi langsung dari pihak-pihak dalam peristiwa tersebut antara lain Pengadu beserta kuasa hukumnya, Pegawai KPK, Pimpinan KPK, Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Dinas Psikologi AD, satu lembaga yang meminta agar tidak disebut, dan mendapatkan masukan dari masyarakat dan juga mantan Pimpinan KPK. Selain permintaan keterangan secara langsung, baik luring maupun daring, Komnas HAM juga melakukan pendalaman keterangan kepada pihak-pihak tertentu, diantaranya melalui aplikasi WhatsApp.

7. Keterangan dan pendalaman informasi dari Pengadu, antara lain:

- a) Komnas HAM telah meminta keterangan setidaknya 23 orang pegawai KPK, baik yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Memenuhi Syarat (MS).
- b) adanya pembebasan tugas 75 orang pegawai KPK yang berstatus TMS melalui SK 652 Tahun 2021 tanggal 17 Mei 2021. SK tersebut juga berisi perintah untuk menyerahkan seluruh tanggung jawab dan tugas yang bersangkutan kepada atasan langsungnya. SK tersebut merupakan ujung dari proses Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses alih status Pegawai KPK menjadi ASN.
- c) penjelasan terkait kronologis peristiwa dan kegagalan proses saat penyusunan aturan alih status melalui Perkom No. 1 Tahun 2021 yang diterbitkan pada 27 Januari 2021.

- d) penjelasan terkait bukti-bukti berupa dokumen, notulensi, absensi, paparan, regulasi dan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) mandiri dari 218 orang pegawai KPK.
- e) penjelasan terkait proses pelaksanaan Asesmen TWK, pihak-pihak yang terlibat, proses yang dijalani, pertanyaan-pertanyaan yang muncul, respon dari pihak-pihak terkait, dan lainnya.
- f) terkait histori pengalaman kerja, penanganan kasus, pola relasi dengan Pimpinan, refleksi pribadi terkait penyebab TMS, upaya yang telah dilakukan dan lainnya.
- g) penjelasan terkait hal-hal yang menjadi perhatian, keterangan yang saling menegasikan, dan konfirmasi keterangan yang belum jelas.
8. Keterangan dari KPK, antara lain:
- a) terkait kronologi peristiwa, khususnya dasar hukum dan dinamika yang terjadi.
- b) terkait ide awal dan penyelenggaraan asesmen TWK, termasuk pihak-pihak yang terlibat hingga pembukaan dan pengumuman hasil asesmen.
- c) terkait lingkup kerja sama dengan BKN, termasuk pembiayaan dan dugaan backdate
- d) terkait isu Taliban di tubuh KPK.
- e) terkait komunikasi dan metode komunikasi yang dilakukan dalam rangkaian peristiwa tersebut.
- f) terkait upaya penyelesaian yang ditempuh.
9. Keterangan dan pendalaman informasi dari BKN, antara lain:
- a) terkait kronologis peristiwa dan dasar hukum kerja sama BKN-KPK
- b) terkait peran BKN dalam penyelenggaraan asesmen, termasuk soal pembiayaan
- c) terkait pelibatan pihak-pihak ketiga dalam penyelenggaraan, dasar hukum dan pembagian peran
- d) terkait persiapan penyelenggaraan, termasuk metode yang digunakan, asesor yang dipilih, mekanisme kerja, timeline dan penentuan PIC (person in charge)
- e) terkait realibilitas banyak metode (multi-methods) dan asesor yang digunakan dalam penyelenggaraan asesmen
- f) terkait penentuan hasil TMS dan MS pegawai KPK, termasuk dasar hukumnya
- g) terkait konfirmasi dan klarifikasi atas perbedaan keterangan antarsatu dengan lainnya.
- h) terkait penyelenggaraan asesmen yang tidak sesuai dengan rencanasemula, misalnya tes esai, profiling lapangan dan lainnya.
10. Keterangan dari Dinas Psikologi AD, antara lain:
- a) terkait kronologis keterlibatan Dinas Psikologi AD dalam asesmen TWK
- b) terkait metode dan penggunaan IMB-68 sebagai salah satu alat ukur asesmen TWK
- c) terkait validitas dan realibilitas IMB-68 dan hasilnya.
11. Keterangan dari satu lembaga yang tidak mau disebut, antara lain:
- a) terkait kronologis keterlibatan lembaga tersebut dalam asesmen TWK
- b) terkait pembagian peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan asesmen
- c) terkait pelaksanaan dan tata kelola tes wawancara, termasuk soalasesornya
- d) terkait karakter kelembagaan KPK dalam proses penyamaan persepsi
- e) terkait indikator pertanyaan merah, kuning dan hijau.
- f) terkait penggunaan instrumen dan korelasi dengan tes lainnya.
12. Keterangan Ahli
- a) Tim telah meminta setidaknya 3 (tiga) orang ahli untuk dimintai keterangan sesuai bidang

keahliannya.

- b) penjelasan terkait konteks permasalahan asesmen TWK dalam proses alih status KPK dari pandangan masing-masing ahli, seperti syarat asesor, metode asesmen, tujuan, TWK dan IMB-68, wawancara, proses alih status, tata kelola atau prosedur pengangkatan ASN, tata hubungan kelembagaan, penyusunan Perkom, dampak putusan MK
 - c) Penjelasan terkait fenomena dan dinamika yang terjadi sebelum, pada saat dan sesudah penyelenggaraan TWK.
 - d) Penjelasan terkait usulan penyelesaian dari masing-masing ahli.
13. Mendapatkan Pandangan Masyarakat, antara lain:
- a) terkait pandangan masyarakat atas peristiwa pemberhentian 75 orang pegawai dengan status TMS.
 - b) terkait penyelenggaraan dan hasil asesmen TWK.
 - c) terkait situasi dan kondisi faktual internal KPK, seperti konteks kolektif kolejal, kode etik, status kepegawaian KPK, dugaan Taliban di tubuh KPK, pelemahan KPK, dan lainnya
 - d) terkait permasalahan HAM dalam permasalahan dampak asesmen TWK
 - e) terkait harapan penyelesaian permasalahan melalui Komnas HAM.

Rekomendasi KOMNAS HAM Terhadap Peralihan Status Pegawai KPK

Terkait dugaan adanya pelanggaran HAM dalam kasus penyelenggaraan asesmen TWK, Komnas HAM berpendapat bahwa dalam penyelenggaraan TWK tersebut diduga terjadi Pelanggaran HAM, sehingga sebagaimana wewenang Komnas HAM dalam hal ini membuat rekomendasi, kemudian memberikan sejumlah rekomendasi ke Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan selaku Pejabat Kebijakan Kepegawaian Tertinggi. Berikut 5 (lima) rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM terkait pelanggaran HAM yang terjadi dalam proses alih status pegawai KPK (Eka Alisa Putri 2021).

- 1) Pemulihan Nama terhadap pegawai KPK yang berstatus TMS setelah dinyatakan tidak lolos mengikuti asesmen TWK untuk dapat diangkat statusnya menjadi ASN;
- 2) Penilaian umum terhadap proses evaluasi TWK terhadap pegawai KPK;
- 3) Dilakukan upaya secara kolektif dengan cara membimbing secara menyeluruh terhadap kementerian/lembaga yang terlibat dalam proses penilaian TWK untuk pegawai KPK;
- 4) Perlu penguatan terkait wawasan kebangsaan, hukum, dan HAM serta perlunya nilai-nilai tersebut menjadi *code of conduct* dalam sikap dan tindakan masing-masing ASN;
- 5) Pemulihan nama baik bagi pegawai KPK yang tidak lulus penilaian TWK dan dinyatakan TMS karena masalah HAM dari pegawai KPK.

Akan tetapi, rekomendasi dari Komnas HAM tersebut tidak dijalankan sebagaimana isi yang direkomendasikan dikarenakan nasib pegawai KPK yang tidak lolos dalam penyelenggaraan asesmen TWK untuk dialihkan menjadi ASN KPK saat ini berstatus sebagai ASN Polri hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo yang mengungkapkan bahwa sebanyak 44 orang mantan pegawai KPK akan dilantik menjadi ASN Polri pada Hari Antikorupsi Sedunia (Bangun Santoso 2021). Hal tersebut dengan didasarkan kepada Peraturan Kepolisian Negara RI (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Khusus terhadap mantan pegawai KPK menjadi Pegawai ASN di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanggal 29 November 2021. (Aryananta, 2023)

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Peralihan pegawai Komisi Pembarantasan Korupsi ke aparat sipil negara diperkirakan akan berdampak pada independensi dan kinerja lembaga Komisi Pembarantasan Korupsi dalam pemberantasan korupsi, Peralihan pegawai Komisi Pembarantasan Korupsi menjadi ASN mengurangi independensi lembaga antirasuah tersebut, karena status Komisi Pembarantasan Korupsi berada di bawah Presiden. Dampak lain peralihan status KPK menjadi ASN memungkinkan terganggunya penanganan kasus korupsi pasalnya ASN bisa di pindahkan ke lembaga negara lainnya kapan saja.

Peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap alih status pegawai KPK menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari perwakilan Wadah Pegawai KPK (WP-KPK) terkait permasalahan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses alih status Pegawai KPK, kemudian Komnas HAM telah membentuk tim dan melakukan serangkaian proses pemantauan dan penyelidikan sebagaimana mandat Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa proses alih status Pegawai KPK merupakan suatu mekanisme pengalihan, bukan seleksi atau pun rekrutmen pegawai baru. Secara kebijakan, proses alih status tidak boleh merugikan kepentingan pihak yang telah melaksanakan tugas dan wewenang secara hukum. Untuk itu, proses yang ideal untuk alih status pegawai KPK adalah penyesuaian administratif (administrative adjustment). Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk kedepan tidak terjadi lagi pada Tes Wawancara Kebangsaan pertanyaan yang mengarah pada kepercayaan, keyakinan maupun pemahaman terhadap agama tertentu yang tidak memiliki relevansi dengan kualifikasi maupun lingkup pekerjaan pegawai

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A.W. Widjaja, (2006), *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Budi Setyarso, (2012), *KPK vs Polri: mengungkap fakta mengejutkan yang belum terekspos media*, Bandung: Mizan Media Utama.
- Ermansjah Djaja, (2009), *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis Normatif UU No. 31 Tahun 1999 junto UU No.20 Tahun 2001 Versi UU No.30 Tahun 2002*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Dewa Gede Atmadja,(2012), *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, SetaraPress, Malang.
- Jimly Asshiddiqie, (2008), *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* BIP Kelompok Gramedia.
- Jimly Asshiddiqie, (2006.), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, SekretariatJenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta,

- Denny Indrayana, (2016), *Jangan Bunuk KPK*, Intrans Publishing, Malang. Mahfud, MD, Moh, (2004), *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Miftah Thoha, (2008), *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Musanef Musanef, (2007), *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung.
- Peter Mahmud Marzuki, (2013), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Romli Atmasasmita, (2004), *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Refika Aditama.
- Charles Simabura, (2016), *Pengisian Jabatan Lembaga Negara Independen*, PTRaja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainal Arifin Mochtar, (2016), *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Depok: Raja Grafindo Persada.

JURNAL

- Arief M. (2023), Analisis Perubahan Undang-Undang KPK: Dampak Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. *Defin J Agama dan Sos Hum*, 2(2):112–8.
- Aryananta MP, (2023), Nugroho WC. Tinjauan Yuridis Proses Alih Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. *J Evid Law*, 2(3):106–24.
- Manullang SO, Kusumadewi Y, Verawati V, Siburian HK, Siburian H, Sipayung B. (2023), Problematika Hukum atas Pembentukan Perubahan Kedua atas UU KPK. *J Educ*, 5(2):4885–97.
- Marlee M. (2021), Analisa Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Terkait Tes Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Peralihan Status Kepegawaian KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara. *J Huk Adigama*, 4(2):2042–66.
- Salim MZN, Sugianto S, Harsya RMK. (2023), Transformasi Komis Pemberantasan Korupsi Terhadap Alih Status Pegawai Menjadi ASN Tinjauan Hukum dan Fiqh Siyasah. *PEPAKEM J Const LAW Islam Polit*, 1(1).
- Simamora AP, Nababan R. (2021), Landasan dan Dampak Hukum Test Wawasan Kebangsaan KPK: Suatu Kajian Doktrinal (The Legal Basis and Impact of the KPK's National Insight Test: A Doctrinal Study). *Strukt J Ilm Magister Adm Publik*, 3:201–8.
- Wibowo HH, Rizalqi DF, Yani SH. (2021), Pengaruh Revisi Undang-Undang Kpk Dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *J Sos dan sains*, 1(8):943–50.
- UNDANG-UNDANG :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN.
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.